

# INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

## KEPEGAWAIAN

TIM SPM  
POLITEKNIK NEGERI PADANG

KAMPUS  
POLITEKNIK NEGERI PADANG  
LIMAU MANIS – PADANG,  
SUMATERA BARAT  
Telp. 0751-72590, Fax. 0751- 72576  
Website: <http://www.polinpdg.ac.id>  
E-Mail: [pnpp@polinpdg.ac.id](mailto:pnpp@polinpdg.ac.id)



## **Petunjuk Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Negeri Padang**

### **I. Persiapan**

#### **1.1 Persiapan Program studi**

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) melalui Direktur menginformasikan jadwal pelaksanaan AMI kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program studi.
2. Ketua SPM mengirimkan instrumen AMI kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program studi.
3. Ketua Jurusan membentuk tim evaluasi diri program studi yang terdiri dari ketua Jurusan/koordinator Program studi, tim GKM, dosen, dan tenaga kependidikan.
4. Tim evaluasi diri program studi mengumpulkan dokumen/bukti dan data terkait dengan pemantauan dan evaluasi program studi
5. Tim evaluasi diri program studi mengisi instrumen AMI yang sesuai dengan bukti-bukti atau dokumen dan data yang sesungguhnya.

#### **1.2 Persiapan Auditor**

1. Ketua SPM meminta kesediaan auditor untuk mengevaluasi program studi
2. Ketua SPM mengajukan surat penugasan auditor untuk pemantauan dan evaluasi program studi kepada Direktur
3. Direktur menetapkan auditor untuk masing-masing program studi
4. Ketua SPM mengundang auditor dan ketua jurusan untuk persiapan AMI.

### **II. Pelaksanaan AMI**

1. Direktur menugaskan auditor untuk melaksanakan AMI pada aras program studi
2. Auditor membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan AMI dengan ketua Jurusan/Koordinator Program studi
3. Auditor memverifikasi pengisian instrumen oleh tim evaluasi diri program studi berdasarkan dokumen/bukti dan data terkait.

### **III. Pasca AMI**

1. Auditor mengolah dan menganalisis data AMI untuk mengambil kesimpulan tentang capaian pada masing-masing standar mutu internal.
2. SPM mengolah dan menganalisis data setiap program studi untuk:
  - a. Perbandingan antar program studi
  - b. Gambaran per jurusan
  - c. Gambaran untuk politeknik
3. Berdasarkan temuan audit, auditor membuat status permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan pencegahannya yang selanjutnya di sampaikan kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Laporan PTK oleh auditor dirumuskan oleh SPM menjadi rekomendasi yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktur
5. Direktur merekomendasikan perbaikan berkelanjutan kepada Ketua Jurusan/Koordinator program studi terkait.